



**PENETAPAN**  
**Nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Firdaus**, tempat dan tanggal lahir Api-Api, 2 Juli 1984, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT 002, Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 1 April 2019 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 1 April 2019 dibawah register nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 nama pemohon tercatat **FIRDAUS**, dilahirkan di Api-Api pada tanggal **2 Juli 1984**, anak kesatu, laki-laki dari seorang ibu bernama **SITTI RUHEMMANG** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 22 September 2018;
2. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor. 6310022006130004 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310091006810006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu nama pemohon tercatat **FIRDAUS**, dilahirkan di Api-Api pada tanggal **12 Juli 1984**;
3. Bahwa didalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 1050/Kua.17.12-02/PW.01/11/2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kusan Hilir, tertanggal 13 November 2018, nama pemohon tercatat **FIRDAUS** dan tanggal lahir pemohon tercatat **12 Juli 1984**;
4. Bahwa di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor. 15 OA oa 0035000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Sepunggur 1,



- Kusan Hilir Kabupaten Kotabaru, tertanggal 12 Juni 1997, dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor. E.IV/0/MTs.961/033/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kusan Hilir, pada tertanggal 19 Juni 2000, nama Pemohon tercatat sebagai **FIRDAUS**, tempat tanggal lahir di Api-Api tanggal **12 Juli 1984**;
5. Bahwa didalam Kartu Keluarga Nomor. 6310022006130004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 21 November 2018, nama ibu pemohon tercatat **SITI RAHMAH**;
6. Bahwa berdasarkan nama ibu pemohon yang tercatat di Surat Keterangan Kematian Nomor. 02/KDA/KM/III/2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor. 07/KDA/SKK/KH/III/2019 nama ibu pemohon tercatat **SITI RAHMAH**;
7. Bahwa tanggal lahir pemohon **2 Juli 1984** yang tercatat di akta kelahiran pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 terjadi karena kesalahan pengetikan pada awal pembuatan;
8. Bahwa nama ibu pemohon **SITTI RUHEMMANG** yang tercatat di akta kelahiran pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 terjadi karena kesalahan data di awal pembuatan;
9. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti tanggal lahir pemohon dari tanggal lahir **2 Juli 1984**, sesuai yang tercatat didalam akta kelahiran Pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 berganti menjadi **12 Juli 1984**, sebagaimana yang sesuai dengan Identitas pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Nomor. 6310022006130004, Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310091006810006, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 1050/Kua.17.12-02/PW.01/11/2018, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor. 15 OA oa 0035000 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor. E.IV/0/MTs.961/033/2000, dan pemohon berkeinginan mengganti nama ibu pemohon dari **SITTI RUHEMMANG** sesuai yang tercatat didalam akta kelahiran Pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 berganti menjadi **SITI RAHMAH**, sebagaimana yang sesuai dengan nama ibu pemohon yang tercatat di Kartu Keluarga Nomor. 6310022006130004, Surat Keterangan Kematian Nomor. 02/KDA/KM/III/2019, dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor. 07/KDA/SKK/KH/III/2019;
10. Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah **12 Juli 1984** sesuai dengan yang tertera di Kartu Keluarga Nomor. 6310022006130004, Kartu Tanda Penduduk Nomor. 6310091006810006, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor. 1050/Kua.17.12-02/PW.01/11/2018, Surat Tanda Tamat

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.



- Belajar Sekolah Dasar Nomor. 15 OA oa 0035000 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor. E.IV/O/MTs.961/033/2000;
11. Bahwa nama ibu pemohon yang benar adalah **SITI RAHMAH** sesuai yang tercatat di Kartu Keluarga Nomor. 6310022006130004, Surat Keterangan Kematian Nomor. 02/KDA/KM/III/2019, dan berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon Nomor. 07/KDA/SKK/KH/III/2019;
12. Bahwa atas ketidaktepatan dan ketidakpahaman pemohon pada saat itu sehingga sekarang pemohon merasa perlu mengganti tanggal lahir dan nama orang tua pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan data identitas pemohon yang benar;
13. Bahwa pergantian tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua pemohon di dalam Akta kelahiran Pemohon, Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;
14. Bahwa untuk memperoleh pergantian tanggal lahir dan nama orang tua di dalam akta kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan dari hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian tanggal lahir Pemohon dari semula **2 Juli 1984**, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 22 September 2018 berganti menjadi **12 Juli 1984**, adalah sah;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa pergantian nama Ibu Pemohon dari semula bernama **SITI RUHEMMANG** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor. 6310-LT-22092018-0002 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 22 September 2018 berganti menjadi **SITI RAHMAH**, adalah sah;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya pergantian tersebut dalam register yang sedang berjalan;
5. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.



Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Firdaus, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310022006130004 dengan Kepala Keluarga Firdaus, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-22092018-0002 atas nama Firdaus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 22 September 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 1050/Kua.17.12.02/PW.01/11/2018 atas nama suami Firdaus dan istri bernama Hasrah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 13 Mei 2018, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 02/KDA/KM/III/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Api-API, tertanggal 21 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 07/KDA/SKK/KH/III/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Api-API, tertanggal 21 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 4 dari 11 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.



7. Foto Copy Surat Keterangan Bada Nama Nomor: 04/KDA/SKBN/KH//III/2019 atas nama Firdaus, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Api-Api, tertanggal 22 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Bada Nama Nomor: 05/KDA/SKBN/KH//III/2019 atas nama Firdaus, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Api-Api, tertanggal 26 Maret 2019, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah atas nama Fidaus yang ditandatangani oleh Kepala SD Begeri Sepunggur 1 di Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanag Bumbu, tertanggal 12 Juni 1997, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Ijazah atas nama Firdaus yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kusan Hilir, tertanggal 19 Juni 2000, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 452/Pdt.P/2018/PA.Blcn, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan asilnya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Norhayati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Abdullah dan Sitti Rahmah;
  - Bahwa tanggal kelahiran Pemohon dan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Permohon salah, karena seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal “12 Juli 1984” sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon tanggal “2 Juli 1984”., serta nama Ibu Pemohon



adalah "Siti Rahmah" sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon "Sitti Ruhemmang";

- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon lahir pada tanggal "12 Juli 1984" dan bukan tanggal "2 Juli 1984", dan ibu Pemohon bernama "Siti Rahmah" dan bukan "Sitti Ruhemmang";
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon;
- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Ratna Hariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Abdullah dan Sitti Rahmah;
- Bahwa tanggal kelahiran dan nama ibu Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Permohon salah, karena seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah tanggal "12 Juli 1984" sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon tanggal "2 Juli 1984", serta nama Ibu Pemohon adalah "Siti Rahmah" sedangkan yang tercatat di Akta Kelahiran Pemohon "Sitti Ruhemmang";
- Bahwa Saksi pun mengenal Pemohon lahir pada tanggal "12 Juli 1984" dan bukan tanggal "2 Juli 1984", dan ibu Pemohon bernama "Siti Rahmah" dan bukan "Sitti Ruhemmang";
- Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar Pemohon, dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Pemohon;



- Bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat berdasarkan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Abdullah dan Siti Rahmah;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6310-LT-22092018-0002 atas nama Fidaus yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 20 September 2018, Pemohon tercatat dilahirkan pada tanggal "2 Juli 1984", sedangkan dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, ijazah SD, ijazah Madrasah Tsanawiyah dan Salinan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Pemohon tercatat dilahirkan pada tanggal "12 Juli 1984" dan nama ibu Pemohon yang tercatat didalam Akta Kelahiran tersebut adalah "Sitti Ruhemmag" sedangkan dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kelahiran tercatat nama ibu Pemohon adalah "Siti Rahmah";
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki tanggal kelahirannya sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran untuk disamakan dengan yang tercatat di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon serta Pemohon juga hendak memperbaiki nama ibu Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran untuk disamakan dengan yang tercatat dalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Kelahiran;

*Halaman 7 dari 11 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.*



– Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, RT 002, Desa Api-Api, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;  
Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;  
Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 dan ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;  
Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;  
Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 pada pokoknya berbunyi sebagaimana pada bagian awal penetapan ini;  
Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11, dan para Saksi yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;  
Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 tercatat Pemohon dilahirkan pada tanggal “2 Juli 1984”, hal tersebut berbeda dengan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-9, P-10, dan bukti surat P-11 yang pada pokoknya Pemohon tercatat dilahirkan pada tanggal “12 Juli 1984”;  
Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 tercatat Ibu Pemohon bernama “Sitti Ruhemmang:”, hal tersebut berbeda dengan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti surat P-8 yang pada pokoknya nama Ibu Pemohon tercatat “Siti Rahmah”;  
Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya salah, karena seharusnya Pemohon tercatat lahir tanggal “12 Juli 1984” dan bukannya tahun “2 Juli 1984”, Saksi pun mengenal Pemohon lahir tanggal “12 Juli 1984” dan bukannya tanggal “2 Juli 1984”, dan tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah seperti yang tercatat dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, ijazah dan Duplikat Akta Nikah Pemohon, serta para Saksi pada pokoknya juga menerangkan bahwa nama Ibu Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran tersebut salah, karena seharusnya nama Ibu Pemohon adalah “Siti Rahmah” dan bukannya “Sitti Ruhemmang” seperti yang tercatat didalam Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Kelahiran;  
Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-9, dan bukti surat P-10;

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.



Menimbang, bahwa selain itu para Saksi di persidangan juga menerangkan bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemohon dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa di samping itu pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas kejelasan statusnya sendiri sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-1 Pemohon tercatat dilahirkan pada tanggal "12 Juli 1984";

Menimbang, bahwa di dalam bukti surat P-2, P-4, P-5, dan bukti surat P-6, Pemohon tercatat Ibu Pemohon bernama "Siti Rahmah";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian Hakim akan menggunakan tanggal



kelahiran Pemohon yang tercantum dalam bukti P-1 tersebut sebagai acuan untuk penentuan tahun kelahiran Pemohon yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dan 3 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 4 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka, 2 dan 3, maka petitum permohonan huruf 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pergantian tanggal lahir Pemohon dari semula tanggal "**2 Juli 1984**" berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-22092018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 22 September 2018 berganti menjadi "**12 Juli 1984**";
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa pergantian nama Ibu Pemohon dari semula bernama "**Sitti Ruhemmang**" berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6310-LT-22092018-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 22 September 2018 berganti menjadi "**Siti Rahmah**";
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tanggal kelahiran dan nama Ibu Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

*Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 65/Pdt.P/2019/PN Bln.*



sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019** oleh kami Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dedy Aristianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

**Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	200.000,00-----
4. PNBP panggilan pertama-----	Rp.-----	10.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	10.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	306.000,00-----

Terbilang: tiga ratus enam ribu rupiah;-----